

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan karena lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, dampaknya terhadap lingkungan pun ikut meningkat. Masalah tersebut ditandai dengan pertumbuhan sektor industri dan teknologi yang digunakan semakin maju, namun berimbas buruk terhadap lingkungan. Dengan demikian diharuskan untuk tidak hanya melakukan inovasi untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi juga mempertimbangkan secara seimbang setiap aspek dari laba, masyarakat, dan lingkungan, yang dikenal sebagai "*triple bottom line*". Prinsip ini menggarisbawahi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya mengejar keuntungan.

Perusahaan menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial yang mencakup usaha untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya fokus pada perhatian memperoleh keuntungan tetapi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap komunitas di sekitarnya dan lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari penerapan CSR adalah *Environmental Disclosure*, yaitu pengungkapan informasi lingkungan untuk memperlihatkan sejauh mana perusahaan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pengungkapan ini, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan investor sebagai pemangku kepentingan utama. *Environmental Disclosure* telah menjadi kewajiban untuk menjamin bahwa pengguna termasuk investor dan masyarakat, mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang terbaik (Ningtyas & Triyanto, 2019). Namun, meskipun kewajiban ini sudah ada, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya dalam mengungkapkan informasi lingkungan secara transparan. Akibatnya, praktik *environmental disclosure* masih jarang dilakukan secara optimal (Hartono, 2018).

Dalam website Kementerian Lingkungan Hidup, *environmental disclosure* atau *environmental reporting* dijabarkan sebagai istilah yang digunakan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menyampaikan data lingkungan, baik yang telah diaudit maupun yang tidak, berkaitan dengan risiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target biaya, akuntabilitas, atau kinerja lingkungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut, dengan maksud untuk meningkatkan nilai hubungan dengan lembaga atau organisasi yang memberikan laporan.


Kasus kerusakan lingkungan di Indonesia akibat dari aktivitas perusahaan masih kerap terjadi. Salah satu contoh kasus ketidakpedulian perusahaan terhadap keadaan alam yang semakin parah akibat pengabaian lingkungan adalah PT Vale Indonesia (Betahita, 2022). PT Vale Indonesia yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, telah menyebabkan kerusakan pada ekosistem Danau Mahalona karena pengangkutan sedimen melalui sungai, yang mengakibatkan penurunan luas Danau Mahalona sebesar 151 hektare. Populasi ikan butini (*Glossogobius mattanensis*), yang merupakan ikan endemik dari Danau Matano, Danau Mahalona, dan Danau Towuti, juga mengalami penurunan, sehingga para nelayan mengalami kesulitan dalam mencari ikan. PT Vale Indonesia memiliki kontrol atas 118.000 hektare lahan konsesi, termasuk Pegunungan Sumbitta, yang merupakan benteng terakhir untuk kehidupan masyarakat adat dan lokal yang perlu dilindungi dari aktivitas penambangan.

Kasus selanjutnya terjadi pada PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) Serang Banten. PT IKPP tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai dan membuang limbah yang dihasilkan ke Sungai Ciujung yang menyebabkan pencemaran serta berpengaruh pada penurunan kualitas air sungai, padahal kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sungai ini (Walhi, 2018).

Berbagai pencemaran serta kerusakan lingkungan di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang terdampak dan masyarakat sekitar (Annisa & Ermaya, 2022). Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan berupa peraturan lingkungan hidup, antara lain 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3) PP No. 47 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Wajib, dan 4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk tidak mencemari lingkungan.

Salah satu strategi unggulan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan adalah PROPER. PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan adalah program yang menilai akuntabilitas perusahaan atau tindakan dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta pembuangan limbah dan bahan berbahaya dan beracun. Tujuan dari PROPER adalah untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dan cara pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia.



Sumber : <https://proper.menlhk.go.id/>

Gambar 1.1 Tren Peringkat Proper Tahun 2002 - 2023

Laksono et al (2023) menyebutkan bahwa jumlah peserta program PROPER tahun 2023 meningkat sebanyak 494 perusahaan peserta baru dibandingkan tahun 2022, atau naik 15% dari 3.200 perusahaan tahun 2022 menjadi 3.694 perusahaan tahun 2023. Pada tahun ini, peserta PROPER mencapai tingkat kepatuhan sebesar 69,09% (2.407 perusahaan), yang lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 70% (2.252 perusahaan), namun jumlah peserta yang patuh meningkat dibandingkan tahun lalu (155 perusahaan). Tingkat ketidakpatuhan tahun ini berada di angka

30,95% (1.079 perusahaan). Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan adalah perusahaan yang baru pertama kali mengikuti PROPER.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK dan Provinsi, dan juga pertimbangan dari Dewan Pertimbangan PROPER, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan peringkat PROPER untuk badan usaha selama periode tahun 2022-2023 bagi 3.694 badan usaha yang mencakup 79 badan usaha dengan peringkat EMAS (sangat-sangat baik), 196 badan usaha dengan peringkat HIJAU (sangat baik), 2.131 badan usaha dengan peringkat BIRU (baik), 1.077 badan usaha dengan peringkat MERAH (buruk), serta 211 badan usaha yang mendapatkan penindakan atau tidak beroperasi.

Salah satu penyebab utama ketidaktaatan yang terjadi adalah partisipasi perusahaan baru yang belum sepenuhnya memahami atau memenuhi kewajiban *environmental disclosure*. Masalah ini menunjukkan adanya tantangan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan *environmental disclosure* yang transparan dan konsisten, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi standar pengungkapan lingkungan. Ketidakmampuan beberapa perusahaan untuk melaksanakan *environmental disclosure* dengan baik juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas untuk melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif. Selain itu, perusahaan besar lebih rentan terhadap sorotan publik dan tuntutan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan mereka.

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang diindikasikan atau dievaluasi oleh total aset, total penjualan, total laba, beban pajak, dan lain-lain (Maulana et al., 2021). Ukuran Perusahaan yang dimana semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak informasi lingkungan yang diungkapkannya untuk menunjukkan legitimasinya kepada pemangku kepentingan publik dan untuk memastikan bahwa operasinya berkelanjutan (Effendi, 2018). Hal tersebut juga sejalan dengan Teori Legitimasi

menyatakan bahwa perusahaan yang besar aktivitasnya akan lebih kelihatan dari pada perusahaan yang kecil, sehingga berbagai permintaan dan tekanan dari masyarakat akan lebih signifikan. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ardyaningsih & Oktarina, 2022; Purnama, 2018; Wahyuningsih et al., 2020) yang mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*. Pengaruh positif dapat diartikan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan perhatian publik sehingga lebih terdorong untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2021) yang mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan Hendrianto et al (2021) mengatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Pengaruh negatif bisa menunjukkan bahwa perusahaan besar mungkin lebih fokus pada profitabilitas atau merasa cukup stabil tanpa perlu meningkatkan transparansi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan perusahaan, regulasi, dan tekanan dari pemangku kepentingan.

Kepemilikan Institusional diduga juga dapat mempengaruhi *environmental disclosure*. Kepemilikan institusional merujuk pada total saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank saat lembaga tersebut mengelola dana untuk orang lain (Saputri, 2020). Pihak institusional yang memiliki lebih banyak saham dibandingkan pemegang saham lainnya dapat mengawasi kebijakan manajemen sehingga manajemen dapat menghindari tindakan yang merugikan pemegang saham (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Hal ini sejalan dengan Teori Legitimasi yang menyatakan bahwa manajemen akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dalam upaya menghasilkan keuntungan dan mempertahankan hubungan antara perusahaan dengan pemilik institusional dan masyarakat. Adapun penelitian sebelumnya menurut Winarsih & Solikhah (2015) mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

kepemilikan institusional, semakin besar dorongan untuk transparansi lingkungan karena institusi seringkali memiliki standar lingkungan yang ketat. Sedangkan penelitian (Zullaekha & Susanto, 2021; Annisa & Ermaya, 2022) mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa institusi mungkin lebih fokus pada profitabilitas jangka pendek dan tidak memprioritaskan *environmental disclosure*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2019) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, yang dapat menunjukkan bahwa faktor lain seperti regulasi atau tekanan dari masyarakat lebih berperan dalam mendorong *environmental disclosure*. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *environmental disclosure* sangat bergantung pada karakter institusi pemilik, tujuan investasi mereka, dan konteks perusahaan.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure* adalah *competitive advantage*. *Competitive Advantage* atau Keunggulan Kompetitif merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk merancang dan melaksanakan strategi guna bersaing dengan yang lain melalui pemanfaatan sumber daya teknis, material, keuangan, dan organisasi yang lebih baik, sehingga dapat mempertahankan posisinya di pasar (Alamri, 2018). Ketika suatu perusahaan memiliki keunggulan bersaing, tentu dapat memiliki daya tarik dari pelanggan atau konsumen dengan produk yang ditawarkan guna dapat memperbesar daya jual yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Teori Legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan yang secara transparan mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya akan mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan. Dengan menunjukkan keunggulan kompetitif, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dari *shareholder* dan menarik minat investor untuk berinvestasi. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chowdhury et al (2023) mengatakan bahwa *Competitive Advantage* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan keunggulan kompetitif cenderung lebih aktif mengungkapkan informasi lingkungan untuk mempertahankan citra positif dan memperkuat posisi mereka di pasar. Selain itu, penelitian lain Kuntadi

(2023) menyatakan bahwa *Competitive Advantage* tidak berpengaruh terhadap terhadap *Environmental Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan fokus pada keunggulan kompetitif dalam aspek lain yang tidak melibatkan *environmental disclosure* atau bahwa faktor lain, seperti regulasi atau tekanan dari masyarakat, lebih relevan dalam mendorong *environmental disclosure*.

Lebih lanjut, *Research Gap* penelitian diuraikan dengan lebih sederhana dalam Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat inkonsistensi dari temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Saputri (2020). Namun yang membedakan, penelitian ini mengganti variabel Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas menjadi *Competitive Advantage*.

Tabel 1.1 Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Putra et al, (2021)	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
	Ardyaningsih dan Oktarina, (2022)	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
	Burgwal dan Vieira, (2014)	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Sari et al, (2019)	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
	Winarsih dan Solikhah, (2015)	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
	Annisa dan Ermaya, 2022	Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Environmental Disclosure</i> .

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh <i>Competitive Advantage</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Kuntadi, (2023)	<i>Competitive Advantage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i> .
	Chowdhury et al., (2023)	<i>Competitive Advantage</i> berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>

Sumber diolah penulis, 2024

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *environmental disclosure* dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Competitive Advantage* terhadap *Environmental Disclosure*” (Studi *Empiris* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
3. Apakah *Competitive Advantage* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*.
- b) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Environmental Disclosure*.

- c) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *Competitive Advantage* terhadap *Environmental Disclosure*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pembaca serta penulis itu sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama bidang auditing. Melalui analisis yang komprehensif tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Competitive Advantage* terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia”, hasil penelitian ini dapat mengungkap hubungan yang belum diketahui sebelumnya. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat mendorong penelitian lain untuk melanjutkan penelitian dengan pendekatan atau variabel yang berbeda, serta untuk memperluas cakupan penelitian pada sektor industri yang berbeda.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan informasi dalam penelitian ini untuk memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan di masa yang akan datang, yang didukung oleh peningkatan kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, serta dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan perusahaan.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, seperti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan keunggulan kompetitif. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat merancang kebijakan *environmental disclosure* yang lebih tepat sasaran untuk mendorong perusahaan agar lebih transparan.

3) Bagi Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini dapat membantu BEI dalam mengevaluasi dan memperbarui regulasi terkait *environmental disclosure*, seperti aturan mengenai pelaporan keberlanjutan dan implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan regulasi yang lebih ketat, diharapkan perusahaan akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan dampak lingkungan dari operasional mereka.

4) Bagi Investor

Penelitian ini dapat membantu para investor mengidentifikasi perusahaan yang menunjukkan kinerja lingkungan yang baik serta berpotensi menghasilkan *return* investasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan cenderung menarik lebih banyak investor yang berfokus pada ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

